



P U T U S A N
Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, Umur/Tanggal Lahir 28 tahun/28 Mei 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Disamakan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Umur/ tanggal Lahir 29 tahun/10 Juli 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal Disamakan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2020, yang didaftarkan secara elektronik, pada tanggal 6 Mei 2020, dibawah register Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 14 Mei 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2014, sesuai Disamakan;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama:
 - a. Anak I lahir tanggal 29 Desember 2013;
 - b. Anak II lahir tanggal 20 Desember 2014;
 - c. Anak III lahir tanggal 22 Februari 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah

Hal.1 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat suka berfoya-foya, tidak mau menjalankan kehidupan yang sesuai dengan gaji seorang Anggota TNI, dan memiliki hutang yang tidak jelas alur perjalanan uang dari hasil piutang tersebut;
 - b. Tergugat pernah bermain perempuan lain;
 - c. Rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering kali didatangi orang-orang yang mencari Tergugat dengan alasan menagih hutang, bahkan ada diantaranya yang menerangkan telah ditipu oleh Tergugat;
 - d. Tergugat tidak pernah bisa diajak berkomunikasi secara baik dan terbuka selayaknya pembicaraan antara suami dan istri;
4. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat melakukan pemukulan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat hanya karena Tergugat tidak setuju Penggugat untuk interview pekerjaan, Penggugat saat itu hendak membuat Laporan ke Polisi di Denpasar tetapi Penggugat sangat takut sebab Penggugat adalah seorang Anggota TNI;
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Tergugat melakukan pengusiran terhadap Penggugat, dimana saat itu Penggugat izin kepada Tergugat dengan tujuan untuk menjenguk orang tua di rumah kakak Penggugat di Denpasar Renon, tapi tanpa alasan masuk akal Tergugat mengeluarkan kalimat yang bermakna mengusir terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan komunikasi yang tidak baik itu berkelanjutan terus-menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga akhirnya sejak tanggal 22 bulan Mei Tahun 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Karangasem, Jln. Ida Ketut Djelantik, Abang, Amlapura dan

Hal.2 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



Tergugat bertempat tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Penggugat telah membuat laporan lisan kepada atasan Tergugat akan tetapi tetap tidak memberikan hasil yang baik;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan keputusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 8 Mei 2020 dan 15 Mei 2020, serta Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 19 Mei 2020 pada pokoknya Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dari awal hingga akhir, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Hal.3 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tertanggal 8 Mei 2020 dan 15 Mei 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Saksi I dan saksi 2. SAKSI II;

Hal.4 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04112015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 19 November 2015 terbukti bahwa di Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 November 2015 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT I (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gede Pasma pada tanggal 25 September 2015. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi SAKSI II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di rumah Tergugat di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang di hadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Gede Pasma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Hal.5 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat suka foya-foya, tidak mau menjalankan kehidupan sesuai dengan gaji seorang Anggota TNI, Tergugat memiliki hutang, Tergugat pernah bermain dengan perempuan lain, kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat tidak pernah bisa diajak berkomunikasi secara baik dan terbuka sehingga akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil

Hal.6 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I (ayah kandung Penggugat) dan saksi Saksi II (ibu kandung Penggugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga dan Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat juga banyak hutang sampai Penggugat di cari oleh rentenir sehingga akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal.7 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Karangasem. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu." Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal.8 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 September 2015 secara agama Hindu, dinyatakan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Merta Dewi, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 6 Mei 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Merta Dewi, S.H., M.H. Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Hal.9 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
J u m l a h	Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 Hal./Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Sgr